

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia dikenal dengan negara yang mengusung gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*) hal ini karena didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia terdapat salah satu tujuan negara yang mengekspresikan gagasan negara kesejahteraan. Tujuan negara kesejahteraan adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang dimana dalam hal ini negara dan alat-alat perlengkapannya atau aparaturnya mengabdikan kepada kepentingan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, termasuk memberikan jaminan sosial, seperti pelayanan kesehatan, jaminan pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar, tidak cukup sampai disitu bahkan tujuan dari negara kesejahteraan memiliki makna yang sangat luas yakni

mensejahterakan warga negaranya baik yang normal maupun tidak normal.¹

Ketentuan tentang hak asasi manusia diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: Pasal 27, Pasal 28A sampai dengan 28J, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34 yang salah satunya menyebutkan tentang hak-hak tentang mendapatkan akses pelayanan publik, menyatakan bahwa: “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dengan adanya hal itu maka sudah sangat jelas bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang baik yang normal maupun bagi penyandang cacat berhak mendapatkan kesamaan kesempatan untuk mendapatkan hak-hak dalam hal pekerjaan serta pelayanan publik sesuai dengan

¹ I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang: 2012, hlm. 67.

kemampuannya tanpa diskriminasi. Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menegaskan hak-hak itu yang terdapat dalam Pasal 13 yang berbunyi: “Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pelayanan publik sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas sebagai salah satu penyandang masalah

kesejahteraan sosial perlu mendapat perhatian agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyandang disabilitas didalam mobilitasnya secara tidak langsung akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas. Jika dibandingkan dengan orang yang normal secara fisik penyandang cacat tubuh mengalami kelemahan dalam menggerakkan tubuhnya secara optimal. Penyandang disabilitas secara psikis akan mengalami rasa rendah diri di masyarakat, karena perlakuan masyarakat atau lingkungan sekitar berupa celaan balasan kasihan ketika memandang mereka.²

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terhadap akses pelayanan publik merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengatur kewenangan sendiri yang disebut dengan otonomi daerah, hal tersebut sesuai

² Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, *Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat*,

Jurnal Informasi Volume 16 Nomor 1 Tahun 2011, hal 18.

dengan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) yang berbunyi Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugasnya, dan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan. Isi pasal tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengatur kepentingan daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhannya dan bentuk dari kewenangan tersebut harus sesuai dengan aturan Undang-Undang atau tidak menyimpang dengan Undang-Undang di atasnya.

Jember sebagai kabupaten, memiliki hak untuk mengatur kepentingan daerahnya sendiri sesuai dengan amanat Undang-Undang, yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah (yang selanjutnya akan disebut dengan PERDA) yang di buat oleh

bupati bersama dengan DPRD. Berkaitan dengan hak-hak dari penyandang disabilitas, maka Pemerintah Jember mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik, sehingga dalam hal ini penyandang disabilitas di Kabupaten Jember lebih terjamin akan terpenuhannya hak dan kewajiban dari penyandang disabilitas itu sendiri. Dalam hal tata pelayanan publik para penyandang disabilitas juga mempunyai perlindungan hak akan kemudahan dalam menggunakan fasilitas umum untuk mengakses pelayanan publik di suatu instansi pemerintahan di daerah maupun di instansi pemerintahan desa. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 19 PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik yang berbunyi hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak :

- a. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi dan
- b. Pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Dari uraian Pasal tersebut seharusnya penyandang disabilitas mempunyai akses yang sesuai dengan kebutuhan fisiknya agar mudah dalam mengakses pelayanan publik di instansi pemerintahan. Akan tetapi, dalam kenyataannya di Kabupaten Jember masih ada beberapa tempat di instansi pemerintahan yang menyediakan akses pelayanan publik dimana kondisinya tidak ramah terhadap para penyandang disabilitas, baik dari segi fasilitas bangunannya maupun dalam pelayanannya sehingga hal itu menimbulkan suatu

kesulitan tersendiri bagi para penyandang disabilitas untuk mengaksesnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengkaji lebih lanjut tentang hal tersebut, dan menuliskan hasilnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik”**